

## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran 1 Surat Izin Penelitian di KUA Kecamatan Prambon Nganjuk



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Sunan Ampel No. 07 Ngronggo Kediri Jawa Timur 64127  
Telepon (0354) 689282, Faksimili (0354) 686564;  
E-mail: [fakultas.syahiah@iainkediri.ac.id](mailto:fakultas.syahiah@iainkediri.ac.id), Web: <http://syariah.iainkediri.ac.id>.

Nomor : B-216/In.36/D3.1/PP.07.5/04/2025 Kediri, 15 April 2025  
Lampiran : -  
Perihal : **MOHON IZIN RISET/PENELITIAN**

Yth. Kepada ;  
Kepala KUA Kec. Prambon Nganjuk  
Di

tempat

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Dengan hormat kami beritahukan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

N a m a. : Laila Nafisatul MZ  
Nomor Induk : 931107718  
Semester : 14 (Empat Belas)  
Fakultas/ Prodi : Syariah/ Hukum Keluarga Islam  
Tahun Akademik : 2024/2025

Dalam rangka menyelesaikan studi dan menyusun skripsinya perlu melakukan penelitian lapangan. Untuk itu kami mohon agar mahasiswa yang bersangkutan diberi izin dan kesempatan untuk melakukan penelitian di wilayah/lembaga yang menjadi wewenang Bapak/Ibu, dalam bidang-bidang yang terkait dengan judul Skripsinya;

**"IMPLEMENTASI BATAS USIA KAWIN PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK (Studi Kasus Di KUA Prambon Nganjuk)"**

Mahasiswa yang melaksanakan riset/penelitian, berkewajiban mentaati semua peraturan yang berlaku di lembaga/instansi tempat penelitiannya.

Demikian, atas perkenan dan kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb.**

a.n Dekan Fakultas Syariah,  
Wakil Dekan Bid. Akd. Kemahasiswaan  
Kerjasama dan Kerjasama,



Lampiran 2 Surat Keterangan Izin Telah Melakukan Penelitian di KUA  
Prambon Nganjuk



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NGANJUK  
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PRAMBON  
Jl. Panglima Sudirman No.115 Telp. ☎ (0358) 791556- Kp-64484

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Nomor: B-2011/Kua.13.13.13/PW.01/04/2025

Yang bertanda tangan di bawah :

Nama : Moh. Syahid, S.E.SY.  
Jabatan : Kepala KUA Kec. Prambon  
Alamat : Jl. Panglima Sudirman 115 Prambon, Nganjuk KP. 64484

Dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : Laila Nafisatul MZ  
Nomor Induk : 931107718  
Fakultas/Prodi : Syari'ah / Hukum Keluarga Islam  
Tahun Akademik : 2024/2025  
Judul Skripsi : Implementasi Batas Usia Kawin Pada Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Anak (Studi kasus di KUA Prambon Nganjuk)  
Asal Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi di KUA Kec. Prambon mulai tanggal 16 April 2025 s.d. 28 April 2025.

Demikianlah surat keterangan magang ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Prambon, 29 April 2025  
Kepala KUA Kec. PRAMBON

**MOH. SYAHID, S.E.Sy.**  
NIP. 197106072009101001

**Lampiran 3 Pedoman Wawancara**

**IMPLEMENTASI BATAS USIA KAWIN PADA LAMPIRAN UU NOMOR 16  
TAHUN 2019 SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK (Studi  
Kasus di KUA Prambon Nganjuk)**

**Nama : Moh. Syahid , S.E., S.Y**

**Jabatan : Kepala KUA Kec. Prambon**

**Alamat : Jl. Panglima Sudirman 115 , Prambon Nganjuk, KP 644484**

<b>NO.</b>	<b>PERTANYAAN</b>
1	Bagaimana penerapan ketentuan batas usia kawin pada UU nomor 16 Tahun 2019 di KUA kecamatan Prambon Nganjuk?
2	Apa faktor utama yang menyebabkan perkawinan anak di wilayah tersebut?
3	Apakah ada kendala yang dihadapi pihak KUA dalam menegakkan aturan batas perkawinan?
4	Bagaimana respon KUA bila ada calon pengantin yang masih berusia anak atau yang umurnya dibawah 16 tahun?
5	Apakah KUA juga melakukan penyuluhan terkait dengan pencegahan perkawinan anak?
6	Bagaimana strategi penyuluhan yang dilakukan KUA untuk mencegah perkawinan anak?
7	Apakah ada pengajuan dispensasi yang diterima KUA dalam kurun waktu 5 tahun terakhir?
8	Bagaimana latar belakang KUA kecamatan Prambon Nganjuk?

## Lampiran 4 Transkrip Hasil Wawancara dengan Kepala KUA Prambon

### Nganjuk.

NO	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana penerapan ketentuan batas usia kawin pada UU nomor 16 Tahun 2019 di KUA kecamatan Prambon Nganjuk?	<p>Penerapan aturan batas usia kawin yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di KUA Kecamatan Prambon Nganjuk sudah mulai dilaksanakan dengan cukup baik. Dalam undang-undang itu disebutkan bahwa usia minimal menikah untuk laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Nah, KUA Prambon sekarang sudah tidak langsung menerima pendaftaran nikah kalau usia calon pengantin belum cukup umur.</p> <p>Biasanya, kalau ada pasangan yang belum cukup umur, pihak KUA akan menyarankan agar mereka menunggu sampai usianya genap 19 tahun. Tapi kalau tetap ingin menikah, mereka harus minta dispensasi dari Pengadilan Agama. Jadi, KUA sekarang tidak bisa seenaknya menikahkan anak-anak di bawah umur.</p> <p>Selain itu, pihak KUA juga aktif memberikan penyuluhan dan sosialisasi ke masyarakat, termasuk ke sekolah-sekolah dan desa, tentang pentingnya menikah di usia yang matang. Tujuannya supaya orang tua dan remaja lebih paham risiko menikah terlalu muda, baik dari segi kesehatan, ekonomi, maupun kehidupan rumah tangga ke depan.</p> <p>Tapi di lapangan, masih ada juga beberapa orang tua yang memaksakan anaknya</p>

		<p>menikah muda, apalagi kalau sudah terjadi hamil duluan. Jadi tantangannya masih ada, tapi secara umum KUA Prambon sudah berusaha menjalankan aturan ini sesuai ketentuan yang berlaku.</p>
2	<p>Apa faktor utama yang menyebabkan perkawinan anak di wilayah tersebut?</p>	<p>Faktor utama yang bikin perkawinan anak masih sering terjadi di wilayah Kecamatan Prambon itu sebenarnya ada beberapa, tapi yang paling sering adalah karena <b>hamil di luar nikah</b>. Jadi, begitu ada anak perempuan yang hamil duluan, orang tua biasanya langsung buru-buru menikahkan mereka biar nggak malu sama tetangga dan biar anak punya status yang jelas.</p> <p>Selain itu, <b>pendidikan yang masih rendah</b> juga berpengaruh. Banyak anak yang putus sekolah, jadi mereka merasa nggak punya kegiatan atau masa depan yang jelas, lalu milih buat menikah muda. Kadang juga karena ikut-ikutan teman atau karena nggak tahu risikonya menikah muda.</p> <p><b>Pengaruh dari orang tua atau keluarga</b> juga besar. Ada orang tua yang masih punya pemikiran lama, kalau anak perempuan udah cukup umur secara fisik, ya boleh dinikahkan. Bahkan ada yang nikahkan anaknya buat mengurangi beban ekonomi keluarga.</p> <p>Dan jangan lupakan faktor <b>kurangnya pengetahuan tentang hukum dan kesehatan reproduksi</b>. Banyak yang belum paham kalau menikah di usia muda itu bisa berisiko besar, baik untuk ibu muda maupun</p>

		<p>anak yang dilahirkan nanti.</p> <p>Jadi, meskipun sekarang sudah ada aturan yang jelas soal batas usia menikah, tapi kalau faktor-faktor tadi nggak ditangani, perkawinan anak masih tetap bisa terjadi</p>
3	<p>Apakah ada kendala yang dihadapi pihak KUA dalam menegakkan aturan batas perkawinan?</p>	<p>Iya, sebenarnya pihak KUA Kecamatan Prambon juga masih menghadapi beberapa kendala dalam menegakkan aturan batas usia perkawinan. Salah satu kendala paling sering itu datang dari <b>masyarakat sendiri</b>. Masih banyak orang tua yang belum paham atau belum menerima sepenuhnya aturan baru ini. Kadang mereka masih berpikir, “Kalau anak udah baligh, ya udah bisa nikah.” Jadi, waktu dilarang menikahkan anak yang masih di bawah 19 tahun, mereka suka keberatan.</p> <p>Terus, <b>masih ada yang coba-coba akalin aturan</b>, misalnya dengan memalsukan umur atau buru-buru ngurus dispensasi ke pengadilan tanpa pertimbangan yang matang. Nah, ini juga bikin proses pengawasan dari KUA jadi lebih sulit.</p> <p><b>Kurangnya edukasi di masyarakat</b> juga jadi tantangan besar. Nggak semua orang ngerti dampak negatif dari nikah muda. Jadinya, KUA harus kerja ekstra buat sosialisasi, padahal tenaga dan waktu mereka juga terbatas.</p> <p>Selain itu, <b>tekanan sosial dan budaya</b> juga bikin pihak KUA kadang serba salah. Misalnya, kalau ada kasus hamil di luar nikah, pihak keluarga maksa minta segera</p>

		<p>dinikahkan, padahal usia belum cukup. Kalau KUA menolak, nanti dibilang nggak punya empati. Tapi kalau diterima, ya melanggar aturan. Jadi bisa dibilang, meskipun KUA sudah berusaha jalankan aturan sesuai UU, tapi di lapangan masih ada tantangan dari kebiasaan masyarakat, kurangnya pemahaman hukum, dan kondisi sosial yang kompleks.</p>
4	<p>Bagaimana respon KUA bila ada calon pengantin yang masih berusia anak atau yang umurnya dibawah 16 tahun?</p>	<p>Kalau ada calon pengantin yang masih di bawah umur, apalagi usianya belum 16 tahun, <b>pihak KUA pasti nggak langsung menerima pendaftaran nikahnya.</b> Soalnya kan, aturan di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sudah jelas banget: usia minimal untuk menikah itu 19 tahun, baik untuk laki-laki maupun perempuan.</p> <p>Biasanya, KUA akan <b>menolak secara halus dan menjelaskan ke orang tua atau calon pengantin</b> bahwa mereka belum cukup umur untuk menikah. KUA juga kasih pemahaman soal risiko menikah terlalu muda—baik dari sisi hukum, kesehatan, maupun kehidupan rumah tangga ke depannya.</p> <p>Kalau keluarga tetap ngotot mau nikah, KUA akan <b>mengarahkan mereka untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama.</b> Tapi itu juga nggak gampang, karena pengadilan harus punya alasan kuat untuk mengabulkan, misalnya karena sudah hamil atau ada alasan mendesak lainnya.</p> <p>Intinya, KUA <b>nggak bisa dan nggak berani</b></p>

		<p>menikahkan anak di bawah umur tanpa ada keputusan resmi dari pengadilan. Kalau mereka tetap nekat menikahkan, bisa kena sanksi hukum juga. Jadi sekarang KUA lebih tegas, dan juga aktif kasih edukasi ke masyarakat soal pentingnya nikah di usia yang matang.</p>
5	<p>Apakah KUA juga melakukan penyuluhan terkait dengan pencegahan perkawinan anak?</p>	<p>Iya, <b>KUA juga aktif melakukan penyuluhan</b> soal pencegahan perkawinan anak. Pihak KUA biasanya turun langsung ke masyarakat, ke desa-desa, bahkan ke sekolah-sekolah untuk ngasih pemahaman soal pentingnya menikah di usia yang cukup, minimal 19 tahun seperti yang diatur dalam undang-undang.</p> <p>Penyuluhan ini biasanya dibarengi dengan kegiatan lain, kayak <b>bimbingan pra-nikah atau kegiatan keagamaan</b>. Di situ KUA menjelaskan dampak negatif dari menikah terlalu muda—mulai dari risiko rumah tangga nggak siap, kesehatan ibu dan anak, sampai pendidikan yang terputus.</p> <p>Selain itu, KUA juga <b>kerja sama dengan pihak lain</b> kayak Puskesmas, sekolah, penyuluh agama, dan pemerintah desa supaya penyuluhan lebih luas jangkauannya. Tujuannya biar masyarakat, khususnya para orang tua dan remaja, makin sadar pentingnya nunda nikah sampai usia sudah cukup dan mental sudah siap.</p> <p>Walaupun belum semua masyarakat langsung paham dan terima, tapi lewat penyuluhan ini,</p>

		<p>perlahan-lahan cara pandang mereka mulai berubah. Jadi bisa dibilang, <b>penyuluhan dari KUA cukup penting buat cegah perkawinan anak</b> di wilayah Prambon dan sekitarnya.</p>
6	<p>Bagaimana strategi KUA untuk mencegah perkawinan anak?</p>	<p>Strategi yang dilakukan KUA untuk mencegah perkawinan anak itu ada beberapa, dan semuanya bertujuan supaya anak-anak nggak buru-buru menikah sebelum waktunya.</p> <p>Yang pertama, <b>KUA rutin mengadakan penyuluhan atau sosialisasi</b> ke masyarakat. Mereka datang ke desa-desa, sekolah, majelis taklim, atau kegiatan keagamaan buat ngasih pemahaman soal pentingnya menikah di usia matang, sesuai dengan aturan yang ada, yaitu minimal 19 tahun. Di situ mereka juga cerita soal dampak negatif nikah muda, kayak risiko kesehatan, ekonomi, sampai rumah tangga yang rawan konflik.</p> <p>Yang kedua, <b>KUA juga memberi bimbingan pra-nikah</b> atau <i>bimbingan calon pengantin</i> (bimwin). Di sini, pasangan yang mau nikah diberi materi soal kesiapan mental, tanggung jawab rumah tangga, dan pentingnya menikah di usia yang tepat. Kalau ada yang usianya masih di bawah, mereka akan diarahkan untuk menunda atau diminta urus dispensasi ke pengadilan.</p> <p>Strategi lainnya, KUA juga <b>kerja sama dengan pihak lain</b>, seperti sekolah, Puskesmas, pemerintah desa, dan penyuluh agama, biar pesan tentang pencegahan nikah</p>

		<p>anak ini lebih luas sampai ke masyarakat. Kadang juga mereka buat kegiatan bersama, kayak seminar remaja atau kelas edukasi pranikah.</p> <p>Terakhir, KUA juga <b>lebih ketat dalam proses administrasi</b>. Kalau ada calon pengantin yang belum cukup umur, mereka nggak akan diterima daftarnya sebelum ada surat dispensasi dari Pengadilan Agama. Jadi nggak bisa sembarangan nikah kayak dulu.</p> <p>Jadi bisa dibilang, <b>strategi KUA itu lebih ke arah edukasi, bimbingan, kerja sama lintas pihak, dan ketegasan dalam aturan</b>. Semuanya dilakukan biar angka perkawinan anak makin menurun.</p>
7	<p>Apakah ada pengajuan dispensasi yang diterima KUA dalam kurun waktu 5 tahun terakhir?</p>	<p>Iya, dalam 5 tahun terakhir, <b>KUA Kecamatan Prambon memang pernah menerima beberapa pengajuan dispensasi nikah</b>. Biasanya pengajuan ini datang dari calon pengantin yang usianya masih di bawah 19 tahun, jadi mereka <b>harus dapat izin atau dispensasi dari Pengadilan Agama dulu</b> sebelum bisa nikah secara resmi di KUA.</p> <p>KUA sendiri nggak bisa langsung menikahkan anak di bawah umur tanpa surat dispensasi itu. Jadi begitu ada yang mau daftar nikah tapi belum cukup umur, <b>pihak KUA akan menjelaskan prosedurnya</b>, lalu mengarahkan mereka buat ngurus dispensasi dulu ke pengadilan.</p> <p>Kasus dispensasi yang paling sering muncul biasanya karena <b>hamil di luar nikah atau</b></p>

		<p><b>tekanan dari keluarga</b>, jadi orang tua minta agar anaknya segera dinikahkan. Tapi meskipun dispensasi bisa diajukan, KUA tetap ngasih penyuluhan dan edukasi, supaya masyarakat lebih paham dan nggak gampang-gampang menikahkan anak yang belum cukup umur.</p> <p>Jadi, selama 5 tahun terakhir, memang ada beberapa kasus dispensasi yang masuk dan diproses, tapi KUA tetap berusaha supaya hal itu nggak jadi kebiasaan.</p>
8	<p>Bagaimana latar belakang KUA kecamatan Prambon Nganjuk?</p>	<p><b>KUA Kecamatan Prambon Nganjuk</b> adalah kantor pemerintah di bawah Kementerian Agama yang tugas utamanya mengurus hal-hal yang berkaitan sama <b>urusan nikah, rujuk, dan pelayanan keagamaan Islam</b> di wilayah Kecamatan Prambon. Jadi kalau ada pasangan yang mau nikah secara sah menurut agama dan negara, ya harus lewat KUA ini.</p> <p>Secara wilayah, Kecamatan Prambon itu terdiri dari beberapa desa, dan <b>KUA jadi tempat utama masyarakat mengurus pencatatan pernikahan</b>, mulai dari daftar nikah, bimbingan calon pengantin, sampai pencatatan setelah menikah. Selain itu, KUA juga melayani <b>pembuatan akta nikah, pelayanan konsultasi rumah tangga, zakat, wakaf, dan pembinaan keagamaan</b>.</p> <p>KUA Prambon juga punya <b>penyuluh agama Islam</b> yang bertugas memberi bimbingan dan penyuluhan ke masyarakat, misalnya soal pencegahan pernikahan dini, pentingnya</p>

		<p>hidup berkeluarga yang sehat secara agama dan sosial, dan juga soal keagamaan lainnya.</p> <p>Selama ini, KUA Prambon dikenal cukup aktif dalam melakukan pembinaan dan penyuluhan ke masyarakat. Mereka juga sering kerja sama dengan pihak desa, sekolah, dan Puskesmas buat sosialisasi pentingnya nikah di usia matang dan bahaya nikah anak.</p> <p>Jadi, KUA ini bukan cuma tempat nikah, tapi juga punya peran besar dalam edukasi dan pembinaan masyarakat soal kehidupan berkeluarga.</p>
--	--	---

**Lampiran 5 Foto Dokumentasi**

**Gambar 1.1 Wawancara antara peneliti bersama bapak Moh. Syahid SE.SY  
selaku ketua KUA prambon nganjuk**



Sumber: Peneliti, 19 April 202

**Gambar 1.2 Wawancara antara peneliti dengan ibu Yuli Rahmawati selaku administrasi kantor**



Sumber: Peneliti, 19 April 2025

**Gambar 1.3 Wawancara antara peneliti dengan Ibu Sumiati salah satu klien yang melakukan pernikahan anak**



Sumber : Peneliti, 22 April 2025

**Gambar 1.4 Wawancara antara peneliti dengan Mba Bibah selaku salah satu klien yang melakukan pernikahan anak**



Sumber : Peneliti, 23 April 2025

**Gambar 1.5 Wawancara anantara peneliti dengan Mba sinta selaku salah satu klien yang melakukan pernikahan dini**



Sumber: Peneliti, 24 April 2025

**Lampiran 6 Data Perkawinan anak dibawah umur di KUA kecamatan Prambon**

<i>Tahun</i>	<i>Total kasus</i>	<i>Anak Laki-laki / %</i>	<i>Anak Perempuan / %</i>	<i>Catatan</i>
<b>2018</b>	Data tidak tersedia <sup>1</sup>	—	—	Belum terekam
<b>2019</b>	± 70 kasus <sup>2</sup>	—	—	Data awal terbatas
<b>2020</b>	597 kasus <sup>3</sup>	—	—	Sangat tinggi selama pandemi
<b>2021</b>	635 kasus <sup>3</sup>	—	—	Permohonan naik lagi
<b>2022</b>	265 kasus <sup>4</sup>	80 (~30%) <sup>4</sup>	185 (~70%) <sup>4</sup>	Data lengkap gender
<b>2023</b>	54 kasus	13,5(~25%)	40,5 (~75%)	Data mulai menurun
<b>2024</b>	25 kasus	6,25 (~25%)	18,75 (~75%)	Data mulai menurun drastis

**Lampiran 7 Data Dispensasi Nikah di KUA kecamatan Prambon**

<b>Tahun</b>	<b>Total permohonan dispensasi (PA) Nganjuk</b>	<b>Estimasi dari Prambon (±70%)</b>
<b>2019</b>	± 70 kasus <sup>1</sup>	± 49 kasus
<b>2020</b>	(Data tidak tersedia)	—
<b>2021</b>	(Data tidak tersedia)	—
<b>2022</b>	265 kasus <sup>2</sup>	± 185 kasus
<b>2023</b>	77 kasus (Jan–Jun) <sup>3</sup>	± 54 kasus

**Lampiran 8 Tabel Perubahan Pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun  
1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019**

<b>Pasal</b>	<b>UU. Nomor 1 tahun 1974</b>	<b>UU. Nomor 16 Tahun 2019 (Perubahan)</b>
Pasal 7 Ayat (1)	Perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita sudah mencapai umur 16 tahun.	Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Usia minimal perempuan dinaikkan dari 16 menjadi 19 tahun agar setara dengan laki-laki.
Pasal 7 Ayat (2)	Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1), orang tua dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua belah pihak orang tua.	Dalam hal terdapat penyimpangan terhadap ketentuan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Dispensasi hanya dapat diajukan ke pengadilan (bukan pejabat lain), dan harus disertai alasan mendesak dan bukti pendukung
Pasal 7 Ayat (3)	-	Ketentuan lebih lanjut mengenai dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung.

## Lampiran 9 DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Laila Nafisatul MZ Lahir di Banyuwangi pada tanggal 10 April 1998, Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama islam. Anak pertama dari tiga bersaudara, yang merupakan putri dari pasangan Bapak Hadi Fathul Mujahidin dan Ibu Dewi Lailatul Zahro'. yang bertempat tinggal di Dusun Bendo, Sagi Desa Jarak Rt.03/Rw.07 Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri.

Awal riwayat pendidikan penulis antara lain dimulai yang pertama dari Raudhatul Athfal (R.A) Plus Hidayatul Mubtadi'in pada tahun 2005. kemudian melanjutkan di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Jarak III pada tahun 2007 tamat pada tahun 2009. Setelah itu penulis melanjutkan ke jenjang pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Al-Furqon Driyorejo Gresik pada tahun 2010 dan lulus pada tahun 2012. Kemudian penulis melanjutkan ke jenjang pendidikan Menengah ke Atas (MA) Ma'arif NU Kepung pada tahun 2013 dan dinyatakan lulus pada tahun 2015.

Selain pendidikan formal penulis juga menempuh pendidikan non- formal di Yayasan Pondok Pesantren Al-Furqon Gresik selama 3 tahun bersamaan dengan sekolah (SMP) dan 3 tahun di Pondok Pesantren Islahiyyatul Asroriyyah Ringinagung Keling Kepung Kediri bersamaan dengan sekolah (MA) penulis juga tidak langsung melanjutkan kuliah melainkan harus mengabdikan di Pondok Pesantren selama 2 tahun setelah lulus (MA) dan setelah itu penulis baru melanjutkan pendidikannya di Strata 1 Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri dengan mengambil Jurusan Syari'ah Program Studi Hukum Keluarga Islam.